

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelum ini kesimpulan yang di dapat adalah

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wadah hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Namun dalam penerapannya UU ITE ini masih belum memenuhi asas keadilan karena adanya pasal-pasal yang dianggap ambigu serta dapat dijadikan alat pengkriminalisasian.
2. Kendala saat menangani tindak pidana ujaran kebencian berasal dari peraturan perundangan yang dalam penerapannya masih memiliki kekurangan akibat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian dianggap sebagai pasal karet, ke dua dari pihak pelaku yang cukup semakin pintar dalam mengecoh pihak aparat penegak hukum terutama dalam hal ini Polri, ke tiga dari faktor penegak hukum yang masih banyak memiliki kekurangan dalam hal kecakapan dalam bidang teknologi informasi, dan terakhir faktor masyarakat yang masih rendah dalam beretika di dunia media sosial serta tidak tahu tentang keberadaan UU ITE ini.

5.2 Saran

Saran yang dihasilkan dari penelitian yang penulis lakukan dalam tesis kali ini adalah sebagai berikut:

1. Karena UU ITE masih dianggap banyak mempunyai kekurangan dalam pengaturan tindak pidana ujaran kebencian oleh karena itu aparat penegak hukum, terutama Polri sebagai aparat penegak hukum pertama yang memproses harus cermat dalam setiap menangani kasus ujaran kebencian

agar keberadaan UU ITE tidak menjadi alat untuk pengkriminalisasian. Selain itu Polri juga harus pro aktif dalam mensosialisasikan bahayanya ujaran kebencian sebagai wujud tugas Polri dalam menciptakan serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat.

2. Saran penulis untuk kendala dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian agar pemerintah mau selalu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini UU ITE agar dapat memenuhi asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu mensosialisasikan UU ITE kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih paham adanya aturan hukum yang dapat menjerat jika melakukan tindak ujaran kebencian serta mengedukasi masyarakat agar lebih beretika dalam bermedia sosial. Untuk aparat penegak hukum agar ditingkatkan juga kepiawaian aparat (Polri) dalam berteknologi informasi.

